



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor20/Pid.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI
Tempat lahir	:	Payakumbuh
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun/07 Juni 1984
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (jualan pergedel)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidanaa quo; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Terdakwa JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 1 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus/paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip;
- 1 (satu) buah magic com merk Miyako warna putih (dalam keadaan rusak);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tertanggal 24 April 2013, yang berbentuk dakwaansubsidaritas, pada pokoknya:

DAKWAAN

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JONI HARDIAN Bin YUSRIZAL pgl JONI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Prof. Dr. Hamka Blok SD 05 RT 12 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui JECK (DPO) Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi dan memesan daun ganja kering senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa disuruh menunggu JECK di Tabek Gadang Bukittinggi, sekira pukul 12.00 WIB JECK menemui Terdakwa dan menyerahkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau paket senilai Rp. 300.000,- dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- pada JECK. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kota Padang Panjang.

Sesampainya di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunting daun ganja kering tersebut menjadi 14 bagian kemudian masing-masingnya dibungkus dengan kertas buku tulis. Sekira pukul 14.00 WIB Sdr. HERIADI pgl HER alias BOKIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Sdr. HERIADI pgl HER alias BOKIR kembali datang ke rumah Terdakwa dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan

Halaman 3 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan 13 paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magic com merk Miyako warna putih.

Bahwa terhadap 13 (tiga bales) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan harga masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/024300/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YURIZAL dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong 1 dengan berat bersih 3,7 gram;
- Kantong 2 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 3 dengan berat bersih 3,6 gram;
- Kantong 4 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 5 dengan berat bersih 4,3 gram;
- Kantong 6 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 7 dengan berat bersih 3,8 gram;
- Kantong 8 dengan berat bersih 3,1 gram;
- Kantong 9 dengan berat bersih 4,6 gram;
- Kantong 10 dengan berat bersih 3,9 gram;
- Kantong 11 dengan berat bersih 3,5 gram;
- Kantong 12 dengan berat bersih 3,1 gram;
- Kantong 13 dengan berat bersih 4,0 gram;

Total keseluruhan 49,6 gram.

Dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga ganja atas nama Terdakwa Nomor 70/LN.55.2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Patria Dehelen, Apt dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JONI HARDIAN Bin YUSRIZAL pgl JONI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Prof. Dr. Hamka Blok SD 05 RT 12 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui JECK (DPO) Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi dan memesan daun ganja kering senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa disuruh menunggu JECK di Tabek Gadang Bukittinggi, sekira pukul 12.00 WIB JECK menemui Terdakwa dan menyerahkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau paket senilai Rp. 300.000, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- pada JECK. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kota Padang Panjang.

Sesampainya di rumahnya, Terdakwa membagi-bagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunting daun ganja kering tersebut menjadi 14 bagian kemudian masing-masingnya dibungkus dengan kertas buku tulis. Sekira pukul 14.00 WIB Sdr. HERIADI pgl HER alias BOKIR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 paket daun ganja kering tersebut. Sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam magic com merk Miyako warna putih selanjutnya sekira pukul 20.45

Halaman 5 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. HERIADI pgl HER alias BOKIR kembali datang ke rumah terdakwa dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 13 paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magic com merek Miyako warna pulih.

Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan harga masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/024300/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YURIZAL dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong 1 dengan berat bersih 3,7 gram;
- Kantong 2 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 3 dengan berat bersih 3,6 gram;
- Kantong 4 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 5 dengan berat bersih 4,3 gram;
- Kantong 6 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 7 dengan berat bersih 3,8 gram;
- Kantong 8 dengan berat bersih 3,1 gram;
- Kantong 9 dengan berat bersih 4,6 gram;
- Kantong 10 dengan berat bersih 3,9 gram;
- Kantong 11 dengan berat bersih 3,5 gram;
- Kantong 12 dengan berat bersih 3,1 gram;
- Kantong 13 dengan berat bersih 4,0 gram;

Total keseluruhan 49,6 gram.

Dan telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga ganja atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/LN.55.2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Patria Dehelen, Apt dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwadi depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1 ADEK IRAWAN panggilan ADEK memberikan keterangan:

- Bahwa HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan keterangan, yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam perkara terpisah) telah membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.45 WIB, saksi bersama dengan petugas SatRes Narkoba Polres Padang Panjang dan HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR

Halaman 7 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magic com merek Miyako warna putih, serta uang sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari uang yang diberikan HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR pada anak terdakwa.

2 JON HENDRI panggilan JON memberikan keterangan:

- Bahwa HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan keterangan, yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam perkara terpisah) telah membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.45 WIB, saksi bersama dengan petugas SatRes Narkoba Polres Padang Panjang dan HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magic com merek Miyako warna putih, serta uang sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari uang yang diberikan HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR pada anak terdakwa.

3 HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR memberikan keterangan:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB, saksi telah membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.45 WIB, saksi bersama dengan petugas SatRes Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magic com merek Miyako warna putih.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menemui JECK (DPO) Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi dan memesan daun ganja kering senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa disuruh menunggu JECK di Tabek Gadang Bukittinggi, sekira pukul 12.00 WIB, JECK menemui terdakwa dan menyerahkan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau paket senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada JECK. Selanjutnya terdakwa kembali ke Kota Padang Panjang.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa membagi-bagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunting daun ganja kering tersebut menjadi 14 bagian kemudian masing-masingnya dibungkus dengan kertas buku tulis. Sekira pukul 14.00 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR kembali datang ke rumah terdakwa dengan anggota SatRes Narkoba Polres Padang Panjang yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa.



- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 13 paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magiccom merek Miyako warna putih, serta uang sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari uang yang diberikan HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR pada anak terdakwa.

Bahwa terhadap 13 (tiga bales) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis dengan harga masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan, Nomor: 116/024300/2013, tanggal 14 Maret 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh YURIZAL dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong 1 dengan berat bersih 3,7 gram;
- Kantong 2 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 3 dengan berat bersih 3,6 gram;
- Kantong 4 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 5 dengan berat bersih 4,3 gram;
- Kantong 6 dengan berat bersih 4,0 gram;
- Kantong 7 dengan berat bersih 3,8 gram;
- Kantong 8 dengan berat bersih 3,1 gram;
- Kantong 9 dengan berat bersih 4,6 gram;
- Kantong 10 dengan berat bersih 3,9 gram;
- Kantong 11 dengan berat bersih 3,5 gram;
- Kantong 12 dengan berat bersih 3,1 gram;
- Kantong 13 dengan berat bersih 4,0 gram;

Total keseluruhan 49,6 gram.

Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga ganja atas nama Terdakwa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/LN.55.2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Patria Dehelen, Apt., dengan hasil sampel yang diduga ganja adalah positif ganja.

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh “petunjuk” tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yanglain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dalam perkara a quo.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1 13 (tiga belas) bungkus/paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip;
- 2 1 (satu) buah magic com merk Miyako warna putih (dalam keadaan rusak); dan
- 3 Uang sebanyak Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan “fakta dan keadaan hukum” yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

- 1 Bahwa benar,terdakwa menerangkan terhadap 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magiccom merek Miyako warna putih sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JECK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira jam 11.00 WIB, yang kemudian terdakwa menemui JECK (DPO) Terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi dan memesan daun ganja kering senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- 2 Bahwa benar, terdakwa menerangkan sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Blok SD 05, RT 12, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa membagi-bagi daun ganja kering tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunting daun ganja kering tersebut menjadi 14 bagian kemudian masing-masingnya dibungkus dengan kertas buku tulis;
- 3 Bahwa benar, sekira pukul 14.00 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan membeli 1 paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR kembali datang ke rumah terdakwa dengan anggota SatRes Narkoba Polres Padang Panjang, yang diantaranya adalah ADEK IRAWAN panggilan ADEK dan JON HENDRI panggilan JON, yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa;
- 5 Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magiccom merek Miyako warna putih, serta uang sebesar Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) sisa dari uang yang diberikan HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR pada anak terdakwa.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Halaman 13 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat “dipersalahkan” dan “dipertanggungjawabkan” telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

”Azas legalitas (Principle of legality), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).”

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, terdiri dari dakwaan Dakwaan Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Dakwaan Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bahwa Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.”

Disamping, A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.”

“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Akan tetapi, adakalanya kepentingan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya

Halaman 15 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan ‘subyektief onrechtselement’ yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: a. kelakuan dan akibat (=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif.”

Bahwa oleh karena dakwaan dari penuntut umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primair dipertimbangkan pembuktiannya terlebih dahulu, bilamana tidak terbukti maka dakwaan selebihnya dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap Dakwaan Primair tersebut, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

- 1 unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”
- 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pembuktian unsur ini adalah bergantung atau berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya terutama inti delik (*bestanddeelen delict*), karena unsur “setiap orang” merupakan suatu elemen delik, yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan tersendiri.
- Bahwa selain itu unsur “setiap orang” baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 17 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu tanpa hak, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengadilan lebih menekankan kepada suatu keadaan sewaktu terdakwa melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah diketahui oleh orang lain secara bersamaan atau tidak berselang waktu yang lama.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan definisi frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I, bahwasanya telah tidak terbukti perbuatan terdakwa memenuhi kriteria definisi dari frasa tersebut. Sehingga unsur pasal ini tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, yaitu tidak terbuktinya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tersebut. oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair, dimana dalam Dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap orang;”
- 2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”
- 3 Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Bahwa mengenai unsur “Setiap orang” dan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan anasir ini pada Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair diambil alih oleh pengadilan dalam mempertimbangkan unsur tersebut pada Dakwaan Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini, maka pengadilan berkeyakinan unsur “Setiap orang” dan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya terhadap unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa pengertian dari:

Halaman 19 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



- menanam: “[v] (1) **menaruh** (bibit, benih, setek, dsb) di dl tanah supaya tumbuh: ~ pohon buah-buahan; (2) **menaruh** di dl tanah yg dilubangi, lalu ditimbuni dng tanah; memendam; menguburkan (mayat, bangkai): ia harta bendanya di kolong tempat tidur; ia ~ bangkai kucing di pekarangan; (3) **menaburkan** (paham, ajaran, dsb); memasukkan, membangkitkan, atau memelihara (perasaan, cinta kasih, semangat, dsb): perguruan Taman Siswa ~ semangat kebangsaan pd para siswa; (4) menyertakan (modal, uang, dsb) ke dl perusahaan dsb: banyak pengusaha asing ingin ~ modal di Indonesia; (5) **menegakkan** (kekuasaan); **menempatkan** (pengaruh, kepentingan, dsb): ia hendak ~ pengaruhnya kpd orang itu melalui orang lain; (6) **mempertumbuhkan** atau **membiakkan** (benih penyakit dsb): dokter hewan ~ benih penyakit cacar pd tubuh kuda; (7) **mengandung** (niat dsb): ia ~ niat untuk berontak; (8) **mengangkat** atau **menempatkan** (wakil, tenaga, agen, dsb): gerakan separatis itu ~ agen-agennya di seluruh negara.”
- memelihara: “[v] (1) **menjaga** dan merawat baik-baik: ~ kesehatan badan; ~ orang sakit; ~ anak bini; (2) **mengusahakan** dan **menjaga** (supaya tertib, aman, dsb): ~ keamanan dan ketertiban; (3) **mengusahakan** (mengolah): ~ sawah ladang; ~ tanam-tanaman; (4) **menjaga** dan **mendidik** baik-baik: ~ anak-anak yatim; (5) **memiara** atau **menernakkan** (tt binatang): ~ ayam, itik; (6) **mempunyai**: ~ gundik (bujang dsb); (7) **membiarkan** tumbuh (tt rambut): ~ kumis (cambang dsb); (8) **menyelamatkan**; **melindungi**; **melepaskan** (meluputkan) dr bahaya dsb: ~ negeri dr bencana; ~ hamba rakyatnya.”
- memiliki: “[v] (1) **mempunyai**: ia sudah tidak -- orang tua lagi; (2) **mengambil** secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan: ia dipersalahkan krn -- senjata api.”
- menyimpan: “[v] **mengemasi**; **membereskan**; **membenahi**.”
- menguasai: “[v] (1) **berkuasa** atas (sesuatu); **memegang** kekuasaan atas (sesuatu): siapa yg ~ tanah yg subur ini?; (2) **mengenakan** kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan: tentara kita dapat ~ daerah yg rawan itu; (3) **mengurus**: selain sbg kontraktor, perusahaan itu juga ~ perkebunan teh; (4) **menahan**; **mengendalikan**:



untung dia masih dapat ~ kemarahannya; (5) mampu sekali di bidang ilmu: sarjana itu memang ~ teknologi pertanian.”

- menyediakan: “[v] (1) menyiapkan; mempersiapkan: ia sendiri yg -- makan siang untuk suaminya; (2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk: suami istri yg baik selalu -- waktu untuk anak-anaknya; (3) mencadangkan: untuk perbaikan rumahnya, ia -- uang sejuta rupiah.” (sumber: <http://kamusbahasaindonesia.org>)
- Bahwa pengadilan lebih menekankan kepada suatu keadaan sewaktu terdakwa melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah diketahui oleh orang lain secara bersamaan atau tidak berselang waktu yang lama, yaitu pada perbuatan terdakwa telah terbukti pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.45 WIB, HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR kembali datang ke rumah terdakwa dengan anggota SatRes Narkoba Polres Padang Panjang, yang diantaranya adalah ADEK IRAWAN panggilan ADEK dan JON HENDRI panggilan JON, yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang disimpan dalam magiccom merek Miyako warna putih.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan definisi frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bahwasanya telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi kriteria definisi dari frasa “menyimpan”. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Bahwa berhubung semua unsur Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana pada Dakwaan Subsida

Halaman 21 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh “keyakinan” terhadap pembuktian dalam perkara a quo, maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, tersebut harus dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan “bersalah” atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa selain itu dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu menuntut untuk dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Bahwa berdasarkan Pasal 148, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, yakni:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat sama dengan penuntut umum tentang terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana pada Dakwaan Subsidiar, tetapi tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, pengadilan “tidak sependapat” dengan penuntut umum, oleh karenahukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim, mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya.

Halaman 23 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (way of life) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggukkan penahanannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Membebaskan Terdakwa JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

Menyatakan Terdakwa JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menetapkan barang bukti berupa

- 13 (tiga belas) bungkus/paket narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip;

Halaman 25 dari 26
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 20/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah magic com merk Miyako warna putih (dalam keadaan rusak);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: DWI SUGIANTO, S.H., sebagai hakim ketua sidang serta ABDUL AFFANDI, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DESMAWATI, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BERTHA NINGSIH, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

ABDUL AFFANDI

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua Sidang

DWI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti

DESMAWATI, S.H.